

Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19

Andi Iswandi

Institut PTIQ Jakarta, Jl.
Batan Raya 2 Lebak Bulus,
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan,
andiiswandi@ptiq.ac.id

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan menganalisa peran Lembaga Ziswaf dalam distribusi ekonomi, dijelaskan juga pelbagai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam membenahi diri untuk meningkatkan peran dalam mengentaskan pelbagai persoalan di Indonesia, khususnya masalah kemiskinan terutama saat terjadi pandemi Covid-19. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskripsi permasalahan yang terkait dengan peran lembaga amil zakat di Indonesia. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan distribusi ekonomi melalui lembaga Islam yang didirikan dengan dasar nirlaba harus didukung dan dijaga oleh pemerintah maupun sistem pengawasannya agar dipastikan segala upaya dan usaha lembaga dapat berjalan dengan baik. Peran pemerintah sangat krusial dalam hal memastikan Zakat Core Principles terlaksana sehingga tujuan distribusi ekonomi dan pemerataan pendapatan tercapai, sehingga kemiskinan dapat diminimalisir saat pandemi Covid-19 ini.

Keywords: Lembaga Ziswaf; Distribusi Ekonomi; Covid-19

PENDAHULUAN

Pengelolaan lembaga zakat di Indonesia menurut Rahman telah berusaha melepaskan dikotomi antara perspektif *centered-state* dengan perspektif sekularistik (Rahman 2011). Permasalahan zakat infak sedekah tidak akan pernah selesai dengan kebaikan bilamana kedua perspektif ini digunakan, perlu diupayakan jalan tengah agar tidak menggunakan dua pendekatan tersebut.

Thomas R Dye menjelaskan dalam “Tugas dalam menengahi konflik antar kelompok yang berbeda perlu diatur dengan konpromi dengan penciptaan keseimbangan kepentingan yang berbeda. Implementasi dalam bentuk peraturan dan kebijakan publik sehingga kompromi berlaku untuk semua pihak, tentu beban dan hambatan dalam ekonomi bila bersama dipikirkan dan dikerjakan akan mudah (Iswandi 2014b).

Upaya kompromi sebagaimana diterangkan oleh Dye:

“Tugas dalam menengahi konflik antar kelompok yang berbeda hendaklah dengan mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan yang berbeda, mewujudkan kompromi-kompromi dalam bentuk kebijaksanaan publik, dan memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak” (Schubert, Dye, and Zeigler 2015).

Pengelola zakat menurut Kahf penting untuk menerapkan langkah kompromi ini sebagai salah satu metode. Instrumen Zakat infak sedekah tentu memiliki tujuan pemberdayaan publik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua penduduk Indonesia (Kahf 1999a) and (Kahf 1999b).

Penting untuk dikaji, kenapa penyerahan total pengelolaan zakat ke negara tidak diatur? Bila ini diatur maka ditakutkan adanya penyimpangan. Sistem birokrasi dianggap tidak safe dan kepemimpinan tidak

mendapatkan rasa kepercayaan (trust) sepenuhnya dari masyarakat.

Sebaliknya bila penyerahan pengelolaan Ziswaf diberikan total untuk masyarakat akan mengandung risiko besar serta sulit dikontrol, penghimpunan, distribusi, dan pengelolaannya (Iswandi 2014a).

Model kompromisasi lembaga ziswaf ini telah menjadi kekhususan pengelolaan zakat di Indonesia. Semua kepentingan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian khusus dalam pengelolaannya termasuk mustahik yang dimiskinkan oleh musibah Pandemi Covid-19 (Lubis 2020). Optimalisasi peran dari kelembagaan institusi yang menangani ziswaf ini kemudian dikembangkan menjadi BAZNAS dan LAZNAS. Kedua jenis lembaga ini bertugas untuk menghimpun dana ziswaf dalam hal penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan (Lubis and Latifah 2019).

Terkait pengembangan lembaga dan pengelolaan Ziswaf dibutuhkan kinerja yang handal yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi tata kelola dana ziswaf. Penelitian Susilowati dan Setyorini yang menggunakan pendekatan studi kasus pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen, temuannya menyatakan bahwa adanya informasi yang nyata bahwa efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat dapat mewujudkan tata kelola zakat yang baik atau *good zakat governance* (Susilowati and Setyorini 2018).

Saran dari hasil beberapa hasil penelitian agar Baznas berusaha membangun kinerja yang lebih baik lagi dengan melakukan efisiensi untuk biaya administrasi. Usaha dan upaya distribusi dana zakat dalam program berbentuk usaha produktif juga diharapkan dapat ditingkatkan oleh amil. Golongan masyarakat yang berstatus fakir dan miskin juga dijaadikan prioritas utama dalam distribusi zakat.

Selain itu, kualitas dan tingkat efektifitas pada bidang penghimpunan dana zakat pada sebuah lembaga zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah BAZNAS maupun yang dikelola masyarakat pada LAZ sangat tergantung pada kelengkapan alat kerja berupa pengelolaan database, sistem informasi, e-commerce yang dimiliki (Iswandi 2021).

Menurut Beik, keberadaan database akan menunjukkan kinerja lembaga dalam pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup mustahik. Dari database juga akan dapat diprediksi jumlah dana yang dibutuhkan untuk didistribusi pada wilayah kerja Baznas dan Laznas. Ketidadaan database zakat menjadi salah satu faktor ketidakmampuan institusi zakat untuk melakukan fungsinya dengan baik (Beik et al. 2016).

Akuntabilitas menurut Nurhasanah telah menjadi keharusan pada lembaga pengelola zakat. Hal ini menjadi bukti pertanggungjawaban pengurus dan pengelola (Nurhasanah 2018). Selain itu, Kevin menambahkan, bahwa lembaga zakat harus juga terus membangun kerjasama yang baik. Kerjasama institusi zakat ini dengan pihak atau lembaga lain dalam rangka penguatan posisi lembaga di pusat maupun di daerah (Herivo 2019).

Hakikatnya, pola Tata kelola yang baik (*Governance*) harus terwujud bagi institusi zakat karena berhubungan dengan amanah dan kepercayaan dari muzakki, pemerintah dan segenap stakeholders. Bank Indonesia dan Baznas telah menyusun pedoman tata kelola lembaga zakat dalam pedoman prinsip zakat sebagaimana Zakat Core Principles. Pada bab delapan yang membahas terkait tata kelola Amil (*Good Amil Governance*) (Noor 2008).

Lembaga Zakat bila dikelola dengan baik (*Good Governance*) maka akan berdampak pada kinerja lembaga. Lembaga akan tumbuh sehat, kuat, efektif dan efisien.

Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga nirlaba yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf telah menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan publik (Sururi 2021a). Dibutuhkan peningkatan profesionalisme, sikap independen, dan jiwa yang berintegritas dari pada seluruh stakeholder amil zakat. Transparansi atas informasi yang ada juga mendukung rasa percaya publik terhadap lembaga amil zakat (Iswandi 2014a).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari pelbagai literatur dan data BAZNAS maupun LAZNAS dan data sekunder dari data pustaka dan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dengan melakukan *in-depth interview* dan *observation*.

Analisis pembahasan dengan memaparkan data-data terkait (penyajian data), verifikasi dan pembuatan kesimpulan (Basuki 2020). Pada penelitian ini dibahas juga mengenai tata kelola lembaga amal zakat dalam mengimplementasikan tanggungjawabnya mengelola lembaga sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan tentu menjaga prinsip profesionalisme serta menganalisis perbedaan BAZNAS dan LAZNAS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

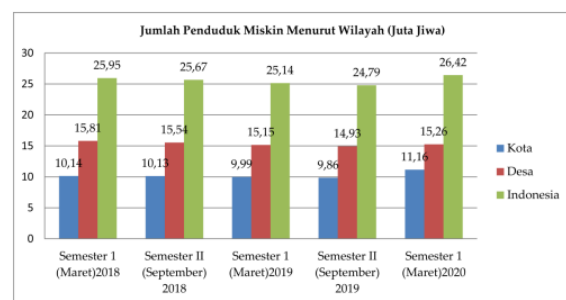
Institusi Zakat dalam Membangun Sosial Ekonomi saat pandemi Covid-19

Indonesia negara dengan letak geografis dan ekologiannya menurut Pratikno dkk, cukup berpotensi memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi (Pratikno, Rahmat, and Sumantri 2020). Bencana alam terbesar yang pernah adalah Tsunami tahun 2004 di Provinsi Aceh, Gunung Berapi yang tidak pernah berhenti mengeluarkan asap hitam di Yogyakarta. Bencana yang sering juga terjadi yakni longsor, kebakaran hutan.

Kondisi rawan bencana ini memberikan dampak yang signifikan dalam penciptaan kondisi kemiskinan baru sebagai dampak dari bencana yang terjadi, seperti kehilangan aset, sumber pekerjaan, maupun akses terhadap jaminan sosial yang disediakan oleh negara. Kementerian sosial yang diberikan amanah untuk berperan sebagai koordinator nasional lama penanganan kemiskinan. Rehabilitasi sosial, penanganan masalah kemiskinan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Pandemi ini memang telah menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (BPS 2021) sehingga harus ada strategi dan peran aktif pengelola lembaga amal zakat, Banzas atau Laznas. Selain itu, inovasi dan kreativitas menyambungkan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dimungkinkan menjadi basis kekuatan dalam pendayagunaan masyarakat miskin (Agus Hidayat 2021).

Gambar
Prevalensi kemiskinan menurut wilayah desa-kota 2018-2020



Sumber: BPS (2020a)

Gambar 1. Prevalensi kemiskinan menurut wilayah desa-kota, Maret 2018–Maret 2020

Sumber: BPS, 2020

Program pemerintah khususnya pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo ini telah disusun sedemikian rupa untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Program yang dirilis seperti Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Pra kerja, Program Keluarga Harapan serta program-program santunan seperti Beras Miskin (Raskin) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kube (kelompok usaha bersama). Dampak program ini diharapkan kesejahteraan akan meningkat dan angka kemiskinan, anak terlantar dan perceraian karena faktor ekonomi dapat berkurang drastis. Dan tampak jelas sekali zakat belum dimasukkan kedalam spesifikasi peneanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Ada beberapa alasan mungkin kenapa zakat tidak termasuk bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut?

Semestinya, riset dan penelitian para sarjana filantropi dan sosial Islam dapat menjawab pertanyaan ini. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa pemerintah belum memiliki optimal dalam pengembangan program-program sosial berbasis zakat, infak dan sedekah serta wakaf. Peran pemerintah yang multifunction sebagai regulator, pengawas sekaligus pengelola pada lembaga zakat nasional.

Prospek Pembangunan Zakat

Dengan melihat prospek ke depan dan faktor-faktor pendukungnya, tahun 2016 dan 2017 bisa dikatakan sebagai saat dimana pembangunan zakat secara nasional mendapat momentum strategis.

Zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan sangat penting dalam hal konsolidasi amal zakat dengan wajah baru. Baznas sebagai koodinator perzakatan dalam lingkup nasional

Publik akhirnya percaya dan memiliki harapan besar terhadap Baznas, yang telah memiliki Index Zakat Nasional atau disingkat dengan INZ. Dengan adanya index ini (Hilmiyah, Beik, and Tsabita 2018)

Penguatan kerjasama zakat dunia pun telah diupayakan. Pada tahun 2016/2017 telah diadakan setidaknya empat kali acara "International Working Group on Zakat Core Principles - ZCP" Indonesia sangat berperan dalam hal penerbitan ZCP yang disyahkan pada 23-24 Mei 2016 di Istanbul Turki. ZCP pada akhirnya memiliki catatan teknik sebagai turunannya, yakni Technical notes on Risk Management for Zakat Institution dan Technical Notens on Good Amil Governance for Zakat Institution. Karya besar ini menjadi sumbangsih Indonesia pada literasi zakat internasional sekaligus sebagai bukti upaya peningkatan kualitas tata kelola perzakatan secara global dan ini menjadi peran penting yang tidak diragukan lagi.

Sejak tahun 2017, perzakatan di Indonesia menunjukkan indikator semakin dinamis dan inovatif. Berita dan rilis dari laman baznas.go.id menyatakan bahwa penghimpunan dana ZIS sebesar Rp. 385, 5 Miliar, angka ini menunjukkan telah terjadi peningkatan penghimpunan zakat 30% (tiga puluh persen) dibandingkan tahun 2019 yang hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 296 Miliar, dan notabene pandemi belum dinyatakan di Indonesia (Baznas 2021).

Dapat disebut saat ini, Baznas sebagai regulator sekaligus pengelola dan pengawas telah berperan aktif dalam perkembangan zakat nasional dan internasional. Baznas setidaknya telah berperan dalam konsolidasi kelembagaan. Konsolidasi merupakan langkah implementasi regulasi atau peraturan perundangan yang baru, diantaranya syarat pendirian Lembaga Amil Zakat, penyegaran birokrasi pimpinan Baznas di daerah tingkat 1 dan 2.

Langkah pertama, perlu penyesuaian program dengan visi misi lembaga Baznas dan amal zakat secara general juga dapat memberikan internalisasi yang baik pada seluruh stakeholder perzakatan secara nasional. Langkah ini tentu akan berperan sangat krusial dalam pemahaman amal zakat, baik Baznas maupun LAZ atau Laznas secara sumber daya insani.

Langkah kedua, penting untuk melakukan penguatan strategi nasional dalam penghimpunan dan distribusi zakat. Langkah ini sebagai upaya mereduksi kesenjangan yang terjadi antara potensi dengan penghimpunan yang terealisasi.

Strategi-strategi edukasi sebagai program prioritas akan lebih mudah dilakukan bila kerjasama antar lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian-kementerian serta pemerintah pusat maupun daerah terbangun dengan baik. Inti edukasi masyarakat ini adalah sebuah kesadaran kolektif masyarakat, instansi untuk menunaikan kewajiban zakat mereka melalui lembaga amal zakat Baznas dan LAZ resmi terdaftar. Bahkan, screening atas zakat penghasilan atas capital gain dan deviden saham -saham syariah perlu ditambahkan menjadi kategori/indikator syariah.

Perlu dicarikan cara untuk merangsang kesadaran kolektif lembaga-lembaga seperti lembaga keuangan baik perbankan atau non bank, terutama pengurus, manajemen, SDM dan stakeholder serta nasabahnya turut menunaikan kewajiban zakatnya di Baznas dan LAZ.

Distribusi zakat diharapkan mulai mengimplementasikan Zakat Core Priciples yang telah ada terutama pada ketentuan perhitungan rasio Allocation to Collection

Ratio atau disingkat ACR (Alfi et al. 2020). Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang telah disalurkan dengan jumlah zakat yang telah dihimpun oleh lembaga amil zakat. Rasio ACR ini penting untuk memotret kinerja penyaluran zakat. Bila lembaga amil zakat memiliki rasio ACR > 90%, artinya 90 persen zakat yang telah dikumpulkan telah didistribusikan sedangkan sisanya 10% digunakan untuk memenuhi operasionalnya.

Dapat disimpulkan, semakin rendah nilai ACR maka semakin lemah kemampuan manajemen lembaga amil zakat dalam penyaluran. Bila hal ini terjadi pada lembaga amil zakat, maka perlu dilakukan evaluasi dan memperbaiki kinerjanya (Kurniawan, Abdi, and Fusfita 2021).

TANTANGAN ZAKAT SAAT INI

Literasi Zakat Rendah

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat mengakibatkan rendahnya kesadaran akan kewajiban tersebut (Ahmad and Susanto 2021). Menurut Canggih pada penelitiannya yang mengidentifikasi langkah-langkah dalam meningkatkan penerimaan zakat. Penelitian ini mengkaji faktor literasi zakat. Temuannya mengungkapkan bahwa literasi zakat sangat berpengaruh terhadap realisasi pengumpulan zakat, meski demikian, lembaga amil zakat menurut kesimpulannya tidak menjadi mediasi hubungan literasi dan realisasi penghimpunan zakat (Canggih and Indrarini 2021). Kendala literasi ini diberatkan oleh kewajiban zakat di Indonesia dalam hal regulasi belum ada sifat paksaan, meski dalam Islam ini adalah kewajiban yang mutlak namun menurut tata peraturan perundangan Indonesia hanya bersifat sukarela.

Penyaluran Zakat Secara Personal

Kendala kebiasaan muzakki yang menyalurkan sendiri dana zakatnya kepada mustahik yang dikenal dan tanpa melalui lembaga amil zakat. Penyaluran zakat secara individual ini juga karena ada rasa kepuasan tersendiri oleh muzakki saat menyerahkan langsung zakatnya dan merasa langsung pada sasarannya. Dan biasanya, muzakki sangat paham betul kondisi mustahiknya.

Krisis Kepercayaan pada Pengelola Zakat

Masyarakat masih banyak yang belum yakin zakat mereka akan disalurkan dengan baik kepada mustahik bila membayar kepada amil zakat seperti Baznas dan LAZ yang telah ada. Dari beberapa orang yang diwawancarai, mereka mengutarakan alasan lebih nyaman menyalurkan sendiri. Ada juga yang beralasan enggan membayar zakat kepada amil zakat resmi pemerintah dan swasta karena melihat gedung dan fasilitas kantor lembaga amil zakat yang mewah sehingga mereka menaruh curiga zakat yang dikumpulkan justru untuk membeli barang-barang mewah dan menyimpangkan dana zakat.

Agar lembaga amil zakat dapat menepis kecurigaan-kecurigaan yang tidak mendasar seperti diatas penting kemudian untuk dapat mengupayakan peningkatan akuntabilitas lembaga. Lembaga zakat yang akuntabel akan dipercaya masyarakat dan akan dapat melakukan pemanfaatan zakat yang terukur dan terdistribusikan dengan baik. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam hal akuntabilitas ini adalah tata kelola lembaga zakat dan peningkatan sistem pengawasan internal (Tambunan 2021).

Peranan Institusi Zakat dalam menjalankan Distribusi yang ber-Keadilan

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah akan lepas dari kebutuhan dasar hidup secara layak (Syahrial 2021). Dalam hal ini Islam tidak diragukan lagi dalam hal membagi hak-hak mereka untuk menerima pemenuhan kebutuhan dari kelompok yang secara ekonomi layak dan mapan. Hikmah dari pemberian zakat tentu sangat filosofis apalagi ketetapan ini menyinggung hak orang lain pada harta si kaya (Sururi 2021b).

Dalam Alquran, Allah Swt berfirman tentang kategori 8 kelompok yang memiliki hak pada harta yang telah sampai pada nisab dan haulnya itu. Hikmah zakat ini tentu mereduksi kesenjangan antara si kaya dan miskin sehingga pemerataan distribusi harta kekayaan dapat diwujudkan, dengan penerapan mekanisme zakat (Zainudin 2013).

Zakat menurut Ali, bukanlah kebaikan hati dari si pemilik harta dan kemudian menyalurkannya. Hal ini didasari kewajiban bukan kebaikan, sehingga perintah Allah Swt untuk menunaikan zakat melalui ayat-ayat

Alquran dan hadist nabi Muhammad perlu diperhatikan sebagai cara Allah untuk melakukan pemerataan kekayaan diantara umat manusia. Bila hal ini tereduksi secara baik, maka pihak penerima zakat (mustahik) tidak merasa memiliki hutang budi terhadap si kaya karena telah menerima pemberiannya (Ali 1988).

Zakat Sebagai Jaminan Sosial

Zakat merupakan jaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Setiap manusia harus layak memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan dasar ini dapat dipenuhi tentu dengan penghasilan yang dimiliki. Bila tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan tentu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup. Instrumen zakat menjadi sangat penting karena tidak saja menjadi kewajiban individu tapi telah menjadi urusan bersama secara fungsi, baik ditataran mikro maupun makro ekonomi. (Zainudin 2013).

Ada dua tema pokok jaminan sosial dalam Islam menurut Musthafa As-Siba'i. Pertama, golongan yang dijamin dan sumber dana untuk jaminan sosial. Ada 5 (lima) golongan masyarakat yang menurutnya harus mendapatkan jaminan sosial ini. (1) Fakir miskin, orang sakit, lumpuh, buta, jompo, ibnu sabil, anak gelandangan, serta tawanan perang; (2) wajib dapat bantuan, yakni orang yang memiliki utang (Gharimin) dan pihak yang terpidana hukum karena tidak sengaja dan diwajibkan untuk membayar denda atas perbuatannya tersebut. Orang yang dalam perjalanan tau perantauan yang kehabisan bekal hidup. (3) Orang yang bertamu kepada lingkungan masyarakat muslim dan berhak atas jaminan keselamatan. (4) Jaminan dapat bekerjasama dalam usaha atau perseroan (musyarakah). (5) jaminan untuk saling membantu dalam rumah tangga (Zainudin 2013)

Jaminan sosial akan terwujud apabila zakat sebagai perintah Allah ditunaikan. Jaminan ini akan berdampak pada pada jaminan keadilan sosial dan juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya ekonomi.

Distribusi zakat yang telah terhimpun hendaknya dikelola dalam bentuk konsumtif

tradisional, artinya pendayagunaan zakat kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, zakat fitrah termasuk zakat langsung. Zakat Maal juga dapat disalurkan kepada mustahik langsung, mustahik langsung tentu fakir, yakni sama sekali tidak memiliki pendapatan sedikitpun.

Bentuk penyaluran zakat ada juga dalam bentuk konsumtif kreatif, yaitu, penyaluran yang dilakukan dalam bentuk lain yang dibutuhkan oleh mustahik seperti peralatan sekolah, beasiswa belajar, pakaian seragam atau alat transportasi untuk pergi ke sekolah bila sekolahnya jauh seperti membelikan sepeda.

Zakat produktif tradisional adalah salah satu metode penyaluran zakat yang memprioritaskan perkembangan biakan aset zakat seperti kambing, sapi, alat-alat produksi dan lainnya. Penyaluran zakat ini tentu akan menggairahkan mustahik untuk berkarya. Dengan karyanya mustahik akan dapat mengembangkan usahanya, bisa jadi bila mustahik diberikan pelatihan, bimbingan teknis serta dimagangkan ditempat-tempat yang sesuai dengan keahliannya sebelum diberikan zakat produktif tradisional ini akan menjadikan mustahik lebih trampil lagi.

Zakat produktif yang lain yakni produktif kreatif, zakat ini mengedepankan pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal. Mustahik yang memiliki keahlian untuk produksi-produksi barang dan jasa kreatif tentu akan lebih cocok diberikan jenis zakat seperti ini sehingga mustahik dapat dengan mudah kemudian mengembangkannya (Ali 1988).

Pendayagunaan Zakat

Peningkatan pendayagunaan zakat penting dilakukan untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam Indonesia. Perlu perhatian lembaga zakat dalam beberapa hal ini, yakni:

Pertama, Profesionalisme pengelolaan zakat harus dilakukan sebagai upaya peningkatan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah disalurkan kepada mustahik. Berikut ini gambaran peta sertifikasi manajemen mutu BAZNAS di Indonesia pada tahun 2019 (Statistik Zakat Nasional, 2019)

Dalam pencapaian sasaran organisasi



Gambar BAZNAS yang telah Tersertifikasi Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)

Kedua, sasaran mustahik menjadi prioritas. Lembaga amil zakat hendaknya dapat mengutamakan mustahik yang memiliki kemampuan wirausaha, artinya, mustahik yang potensial untuk dikembangkan menjadi muzakki baru.

Ketiga, pengelolaan dana zakat diupayakan untuk mengarah pada transformasi menjadi dana abadi sebagai modal usaha yang terus dapat berkelanjutan dan berkesinambungan yang tidak habis hanya untuk konsumsi.

Keempat, prioritas peyaluran zakat (reorientasi) penyaluran zakat kepada pihak-pihak mustahik yang berpotensi dapat menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Sasaran penyaluran zakat ini akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Kelima, penguatan relasi dalam penyaluran zakat. Peran penting lembaga zakat sebagai pembina bagi para mustahik. Setidaknya kebiasaan penyaluran zakat yang berhenti pada saat penyaluran dapat dihilangkan. Peran penting ini untuk optimalisasi peran lembaga amil zakat. (Ramadhan 2017).

amil zakat dalam pengentasan kemiskinan (konsep mustahik menjadi muzakki) (Damayanti, Nurhasanah, and Eprianti 2019) diperlukan evaluasi terhadap hal-hal yang dapat menjadi penghambat distribusi zakat. Evaluasi yang dapat memperbaiki kecenderungan sifat individualis (independensi) lembaga-lembaga zakat dalam program masing-masing padahal bila terbangun koordinasi diantara lembaga-lembaga amil zakat akan tercipta sinergi yang baik antara satu lembaga dengan lembaga lainnya (Lubis and Latifah 2019).

Zakat memiliki fungsi yang sangat penting dalam konteks perekonomian bangsa. Tidak hanya sekedar implementasi ibadah rukun Islam, atau sebagai sebuah bentuk kepedulian seorang muslim. Zakat telah berperan menjalankan fungsi sebagai sebuah instrumen distribusi kekayaan (Agustini 2017).

Transformasi kesadaran akan pentingnya zakat dapat tercapai dengan pemahaman ekonomi Islam, yaitu dengan cara memberi pemahaman bahwa tentang zakat yang awalnya sebagai peran superfisial dan karikatif dan bermetamorfosis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pola distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. (Yusanto 2003).

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam

Zakat dalam perpektif ekonomi Islam telah disepakati banyak ulama sebagai kewajiban material yang dibayarkan oleh mukallaf muslim terhadap mustahik (Ridlo 2014). Kewajiban ini mengikat setiap muslim, zakat bersifat wajib terhadap harta ilahiyah, dan ibadah terkait harta ini menjadi fardhu 'ain dan bersifat final, artinya setiap orang muslim harus menaati perintah kewajiban ini dan tidak boleh menolak atau enggan membayar zakat. Zakat juga merupakan ibadah yang tidak ada imbalan atasnya dan juga sebagai kewajiban atas tuntutan politik untuk ekonomi dan keuangan Islam sebagaimana ditetapkan pada Alquran, “

Menurut Bariyatin Islam memegang peranan penting dalam distribusi kekayaan dan pendapatan guna tercapainya suatu kesejahteraan pada masyarakat (Bariyyatin and Sri 2021). Dari sudut pandang ekonomi, dapat dilihat zakat merupakan upaya pemerataan distribusi kekayaan sekaligus sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan ekonomi.

Multiflier Effect Zakat

Program pemberdayaan ekonomi dengan dana zakat akan berdampak positif, diantara efektivitas pendayagunaan dana zakat, bila biasanya zakat digunakan untuk hal konsumtif dan habis pakai oleh mustahik, bila dikembangkan dengan program pemberdayaan tentu akan menjadi wahana kemandirian bagi mustahik. Dana zakat yang diberdayakan akan dapat digulirkan sehingga penerima manfaat semakin luas (multiflier effect) dari zakat akan bertambah banyak.

Masyarakat miskin yang berusaha dan melakukan kegiatan wirausaha yang terkendala dengan minimnya permodalan akan terbantu dengan dana zakat dengan program pemberdayaan.

Manfaat dari zakat yang dirasakan oleh umat Islam akan berdampak terhadap ghirah fastabliqul khairat (berlomba dalam kebaikan) dalam mengeluarkan zakat maupun infak sedekahnya. Distrbusi zakat dengan cara pemberdayaan akan terdistribusi secara ekonomis dengan adil dan meluas sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir (Ghofur 2010).

Tujuan mulia pemberdayaan masyarakat dengan dana zakat akan menggairahkan sistem ekonomi masyarakat di berbagai sektor kehidupan terutama pada: (1) permasalahan ekonomi, pendapatan masyarakat yang rendah, minimnya permodalan, kapasitas keahlian masyarakat minim dalam bidang pertanian/perikanan/agribisnis; (2) permasalahan pada lingkungan masyarakat terutama di sektor keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan; (3) permasalahan sosial masyarakat yang terus ada karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung, fasilitas pelayanan umum, koperasi bagi usaha kecil menengah dan petani (Lubis and Latifah 2019).

Dana zakat dapat juga diinvestasikan selama yang manfaat dari zakat untuk mustahik, apalagi pengelolaanya dapat memberdayakan para mustahik zakat tentu ini akan menjadi kolaborasi yang sangat menguntungkan, meskipun demikian penting untuk memperhatikan jenis investasi dari sisi kehalalannya serta pengelolaanya yang profesional. Profesionalisme pengelolaan dana zakat mutlak agar dana tidak ada kemungkinan akan rugi. Bila pun terjadi kerugian, amil zakat harus dapat memproteksinya dengan instrumen keuangan lainnya sehingga bila terjadi kerugian dapat dicover.

Tanggung jawab amil zakat berperan penting dalam pengelolaan dana zakat. Diharapkan agar amil sungguh-sungguh amanah dalam pengawasan jalannya proses investasi dana dan perputaran modal. Kapasitas amil diharapkan untuk melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban, bahkan bila pun dana dan profitabilitasnya besar tidak menutup kemungkinan menggunakan jasa konsultan profesional sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih mudah dilakukan dengan saran konsultan.

Dana zakat yang diinvetasikan bukanlah dana utama melainkan dana cadangan. Para mustahik yang berada dalam keadaan darurat atau sangat membutuhkan dana zakat tentu telah disalurkan dan telah dipenuhi haknya. Artinya, investasi dana zakat dilarang bila masih ada kebutuhan dana zakat untuk keperluan primer (sandang, pangan dan papan) mustahik.

Pada akhirnya, laporan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban amil zakat terhadap publik harus dipastikan terlaksana. Laporan berkala ini bukti amil zakat telah memegang prinsip transparansi. Dari beberapa lembaga amil zakat menemukan kesulitan dalam hal pelaporan ini.

Selain karena faktor sumber daya manusia, dukungan pemerintah untuk melakukan pendidikan secara komprehensif juga masih minim. Akibatnya, masih ditemukan kelemahan keakuratan dari lembaga amil dalam sistem pelaporan. Ketidak-akuratan laporan keuangan lembaga amil zakat dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan mungkin saja akan dapat menimbulkan fitnah dikalangan umat muslim sendiri.

Laporan pertanggungjawaban amil zakat dapat diterima bila telah ditelisik dan diperiksa oleh pihak yang kompeten sesuai peraturan perundangan. Persetujuan yang bukan hanya diputuskan oleh pihak lembaga amil sendiri tapi oleh regulator dan pihak yang ditunjuk untuk memeriksa laporan dan aktiviatas. Dari sisi kesyariahan tentu diperiksa melalui pemeriksaan oleh auditor internal terlebih dahulu kemudian oleh auditor eksternal.

KESIMPULAN

Kebijakan distribusi ekonomi melalui lembaga Islam yang didirikan dengan dasar nirlaba dalam bentuk zakat infak sedekah serta wakaf ini harus didukung dan dijaga oleh pemerintah maupun sistem pengawasannya. Khususnya, Baznas dan Laznas yang ada saat ini agar dipastikan segala upaya dan usaha lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik. Peran pemerintah sangat krusial dalam hal memastikan pada lembaga amil zakat telah terpenuhi *Zakat Core Principles* dan terimplementasi sehingga tujuan distribusi ekonomi dan pemerataan pendapatan tercapai. Tentu, Pada saat pandemi Covid-19 ini, bila distribusi ekonomi dan pendapatan merata maka kemiskinan dapat diminimalisir.

SARAN

Lembaga Amil Zakat pemerintah dan swasta sudah seharusnya bahu membahu dan

terhimpun dalam satu kekuatan besar untuk mewujudkan kerjasama yang solid, sehingga distribusi beban antara tiap lembaga menjadi seimbang, target penurunan angka kemiskinan tercapai dan kesejahteraan tidak ada halangan lagi bagi seluruh masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya menjadi sila yang hanya dihapalkan saja tetapi juga telah diamankan dengan baik oleh setiap pemangku jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hidayat. 2021. "Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 01(01): 21–32.
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/168/122>.
- Agustini, Anti Wulan. 2017. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah." *Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* 18(2): 129–46.
- Ahmad, Ali Nur, and Hadi Susanto. 2021. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6(01): 1–9.
- Alfi, Agni, Nur Rahmani, Popon Srisusilawati, and Arif Rijal Anshori. 2020. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Allocation Collection to Ratio (ACR) Menggunakan Metode DEA." *Hukum Ekonomi Syariah* 6(2): 7–10.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistern Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988). 5. 1st ed. ed. 1. Jakarta: UI-Press.
- Bariyyatin, Nafi'ah, and Herianingrum Sri. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan." *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 12(1): 24–36.
<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfq/article/download/809/537>.
- Basuki. 2020. *Interactive Qualitative Data Analysis Between Miles-Huberman And Spradley In Basuki's Dissertation*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Baznas, Humas. 2021. "Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen." *Baznas*: 1.
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_PENGHIMPUNAN_BAZNAS_Naik_30_Persen/689.
- Beik, Irfan Syauqi et al. 2016. "Core Principles for Effective Zakat Supervision." (May): 40.
- BPS. 2021. "Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 Turun 0,74 Persen (y-on-Y)." *Badan Pusat Statistik*: 1.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html> (July 19, 2021).
- Canggih, C, and R Indrarini. 2021. "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?" ... (*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* ... 11(1): 1–11.
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732>.
- Damayanti, Milda Dwi, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti. 2019. "Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki." UNISBA Bandung.
<http://103.78.195.33/handle/123456789/17897>.
- Ghofur, A. 2010. "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD Magelang." UNS.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/16888>.
- Herivo, Kevin Arthur. 2019. "Analisis Pendayagunaan Zakat Berbasis Kerjasama Usaha Pada Program Desa Ternak Mandiri Di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Semarang." UIN Walisongo Semarang.
<http://eprints.walisongo.ac.id/9654/>.
- Hilmiyah, Ulfah Laelatul, Irfan Syauqi Beik, and Khonsa Tsabita. 2018. "Measuring National Zakat Index (Nzi) on Zakat Performance in Bogor Regency." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3: 235–52.
<http://www.jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/912/716>.
- Iswandi, Andi. 2014a. "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1(1): 19–32.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1522>.
- . 2014b. "Penerapan Konsep Tasyir Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Ahkam* 14(2141): 245–52.
- . 2021. "Review E-Commerce Dalam Perspektif Bisnis Syariah." 1.01 (2021): 9–20." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 1(01): 9–20.

- <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/167>.
- Kahf, Monzer. 1999a. "The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah." *IQTISAD Journal of Islamic Economics* 1(1): 22–44.
http://monzer.kahf.com/papers/english/socioeconomic_justice.pdf.
- . 1999b. "Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider." *Harvard Forum on Islamic Finance and Economics*: 1–16.
- Kurniawan, Alfian, Fathuddin Abdi, and Nurlia Fusfita. 2021. "Kurniawan, Alfian, Fathuddin Abdi, and Nurlia Fusfita. EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT DIDESA GIRIWINANGUN KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021." UIN Sultan Thaha Saifudin.
<http://repository.uinjambi.ac.id/9355/>.
- Lubis, Rusdi Hamka. 2020. "Critic: Poverty in Indonesia and the Solution of Islam in the Welfare of the People's Economy." *Academia Edu*.
https://www.academia.edu/download/57206189/Critic_of_Poverty_in_Indonesia_and_the_Solution_of_Islam_in_the_welfare_.pdf.
- Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah. 2019. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3(1): 45–56.
- Noor, Abdun. 2008. "Ethics, Religion and Good Governance." *JOAAG* 3(2): 62–77.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.577.8823&rep=rep1&type=pdf>.
- Nurhasanah, Siti. 2018. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 11(2): 327–48.
<https://core.ac.uk/download/pdf/291844399.pdf>.
- Pratikno, Hendro, Hayatul Khairul Rahmat, and Siswohadi Sumantri. 2020. "Implementasi Cultural Resource Management Dalam Mitigasi Bencana Pada Cagar Budaya Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(2): 408–20. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1752/1051>.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2011. "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 82(4): 750–52.
- Ramadhan, Rinaldi Karza. 2017. "Determinants of Decision to Pay Zakat at Amil Zakat Institutions." Universitas Jendral Sudirman.
- Ridlo, Ali. 2014. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* 7(1): 119–37.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/214/204>.
- Schubert, Louis, Thomas R. Dye, and Harmon Zeigler. 2015. *The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics*. Nelson Education, 2015. seventeenth. Cengage Learning.
- Sururi, M. 2021a. "Paradigma Wakaf Untuk Kesehatan Masyarakat." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sururi, M. 2021b. "Preferensi Konsumen Dalam Pembelian Produk Yang Dipasarkan Di Supermarket TIP TOP Cabang Ciputat." *Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 01(01): 47–56.
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/170/125>.
- Susilowati, Dewi, and Christina Tri Setyorini. 2018. "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(2): 346–64.
<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/843/pdf>.
- Syahrial, M. 2021. "Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam." 2(1): 1–11.
<http://stmikindragiri.ac.id/ojs/index.php/jit/article/view/47/29>.
- Tambunan, Jannus. 2021. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Jurnal Islamic Circle* 2(1): 118–31. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2003. "Zakat

- Dan Pendidikan Ekonomi Islam",
Dalam Problema Zakat Kontemporer: ,
Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003,.
123-124." In *Artikulasi Sosial Politik*,
Forum Organisasi Zakat (FOZ), 123–24.
- Zainudin. 2013. *Hukum Zakat: Perspektif
Normatif, Kesejahteraan, Dan
Keadilan Sosial*. Pertama. Ciputat: Agra
Dina Mulia.